



PUTUSAN

Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Rt 002 Rw 002, Desa xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt 002 Rw 011, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor: 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 29 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx

Hlm. 1 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 2018. Dahulu ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di alamat Penggugat diatas selama 5 Tahun 6 Bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama:

- o xx, Perempuan, NIK 3310177003190001, Lahir di Klaten, 30 Maret 2019, usia 5 tahun. Anak tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa sejak Juni 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat justru tidak peduli;
- o Bahwa, puncaknya pada bulan Januari tahun 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengucapkan talak secara lisan serta pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di alamat Tergugat diatas;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun belum berhasil;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hlm. 2 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan. Hakim kemudian mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016, dengan bantuan Mediator *non-Hakim* bernama **Choiru Romzana, S.H., C.Me.**, berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2024, mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian terkait hak asuh anak dan nafkah anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. ANAK, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 30 Maret 2019; berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk membuka akses/kesempatan dengan baik terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas;

Pasal 3

Bahwa Tergugat akan memberikan/membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam Pasal 1 (satu) diatas, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 4

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Hlm. 3 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat, kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa untuk menguatkan kesepakatan ini, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam putusan akhir perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan petitum sebagaimana hasil mediasi dengan kesepakatan sebagian menjadi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Prpto Susilo bin Ngatiman) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 30 Maret 2019 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu Kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis

Hlm. 4 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tergugat ingin memperbaiki rumah tangga kami yang kurang lebih sudah berjalan 6 tahun;
2. Faktor ekonomi, sudah 2x Tergugat membelikan handphone dengan cara mencicil, Hp pertama sudah lunas tahun 2022 melalui salah satu platform online, Hp yang kedua kira-kira bulan Januari sudah baru 8x angsuran @350.000/bulan;
Selain itu, untuk anak Tergugat dan Penggugat Kinanti Dhea Anjani setiap bulan, Tergugat membayar asuransi di salah satu bank BUMN di Solo, besarnya asuransi Rp.200.000/bulan. Dan kira-kira Bulan Mei Tergugat juga transfer ke Penggugat Rp.1.500.000
3. Hutang Tergugat ke mertua Tergugat Rp.15.000.000 (sudah Tergugat bayar Rp.300.000) untuk usaha ternak di Wonogiri, dan Tergugat berjanji di akhir tahun akan Tergugat lunasi;
4. Tergugat pergi dari rumah mertua kira-kira Bulan Januari dikarenakan setiap Tergugat minta jatah ke Penggugat tidak dipenuhi (ditolak) karena sakit hati Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Selama Januari sampai bulan Juli Tergugat pulang ke mertua Tergugat 2 (dua) kali;
5. Pada intinya Tergugat masih sayang dan Tergugat bersungguh-sungguh untuk menjalankan tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa selain jawaban tertulis, Tergugat menambahkan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai karena Tergugat sudah menikah dengan Penggugat selama 6 tahun;
- Bahwa Tergugat membantah apabila faktor ekonomi menjadi alasan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menafkahi Penggugat semampu Tergugat sebagaimana tertulis pada jawaban Tergugat;
- Benar sejak Januari 2021 ada pertengkaran namun hanya pertengkaran kecil;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah ketika Tergugat meminta nafkah batin tetapi ditolak oleh

Hlm. 5 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, hal tersebut terjadi sejak tahun 2023;

- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal bersama terakhir pada Januari 2024;
- Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat akan melunasi hutang sebesar Rp15.000.000,- ke orang tua Penggugat pada akhir tahun, yang sudah Tergugat cicil sebesar Rp300.000,-;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertengkaran pertama ketika Tergugat minta jatah kepada Penggugat, Penggugat menolak karena Penggugat marah sudah beberapa bulan tidak diberi nafkah. Lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah. Sekitar bulan Juni 2022.
2. Tergugat sering tidak memberi nafkah selama beberapa bulan dan menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran. Setiap bertengkar Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah hingga beberapa minggu bahkan beberapa Bulan.
3. Bulan November 2022 Tergugat ingin pergi main ke Bandung Bersama teman-temannya, Penggugat melarang dan terjadi pertengkaran hingga Tergugat mengatakan Talak yang pertama.
4. Pertengkaran sering terjadi minimal 2 kali setiap tahun.
5. Kejadian terakhir yang dikatakan Tergugat, Penggugat menolak saat disentuh, itu terjadi saat siang hari saat anak sedang tidur dan hampir terbangun. Penggugat mengatakan nanti saja karena anak hampir terbangun, tetapi Tergugat justru marah dan mengucapkan talak yang ke 2 kepada Penggugat.
6. Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak Januari 2024 hingga saat ini.
7. Karena sering bertengkar Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan syarat Penggugat yang mengajukan gugatan.

Bahwa kemudian Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sekitar bulan Juni 2023, memang benar Tergugat meninggalkan rumah, tapi masalah terjadi bukan dari Tergugat melainkan dari orang ketiga

Hlm. 6 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(mertua). Masalah yang timbul seharusnya tidak untuk Tergugat tapi dilimpahkan kepada Tergugat.

2. Nafkah Tergugat rutin setiap bulan untuk anak dan Penggugat, jadi tidak benar kalau Tergugat tidak memberi nafkah.

3. Sekitar bulan November 2022 memang Tergugat ke Bandung bersama teman Tergugat dan teman Tergugat juga dikenal Penggugat, pada saat itu, Tergugat sama sekali tidak menggugat talak.

4. Pertengkaran yang terjadi bukan murni dari keluarga Tergugat dan Penggugat tapi dari orang ketiga (mertua).

5. Dari Januari 2024 ketika Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk menghadiri acara keluarga dan Tergugat tidak mengucapkan talak.

6. Yang sepakat untuk bercerai itu dari pihak orang ketiga (mertua) yang support Penggugat, Tergugat tidak pernah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310172902920001 tanggal 14 Februari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Polanharjo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 0124/019/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3310-LU-11042019-0043 tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah saksi;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sekarang sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam Bank BRI di Solo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat jarang mendatangi Penggugat, terakhir ketika lebaran itupun Tergugat tidak menginap dan langsung pergi di siang hari;

- Bahwa sudah dilaksanakan musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT 002 RW 02, Desa xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Hlm. 8 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



adalah paman Penggugat yang tinggal 1 kampung dan 1 pekarangan dengan orangtua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sekarang sudah tidak harmonis. Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar kecil yang saksi tidak ketahui penyebabnya, hanya saksi tahu kalau Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya sehari-hari;

- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung pertengkar kecil antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi lebaran Tergugat sudah tidak ada, awal tahun Penggugat dan Tergugat masih akur;

- Bahwa setahu saksi sudah dilaksanakan musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Hlm. 9 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



1. Fotokopi Informasi Polis ASURANSI SOLUSI PINTAR Nomor Polis 9210097982 atas nama pemegang Polis Prpto Susilo, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Kwitansi asli angsuran HP ke-8 senilai Rp325.000,- yang dikeluarkan oleh AKO PHONE (Bukti T.2);

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 3, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pokoh Kidul, tempat tinggal di Dukuh Sidoarjo, RT 002 RW 011, xxxxx, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sekarang sudah tidak harmonis yang disebabkan Penggugat tidak mau « disentuh » atau tidak mau memberikan nafkah batin kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam Bank BRI di Solo;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saksi;

Hlm. 10 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa Tergugat jarang menginap dengan Penggugat, Tergugat terakhir mengunjungi Penggugat ketika lebaran itupun Tergugat tidak menginap;
- Bahwa sudah dilaksanakan musyawarah keluarga antara Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil. Saksi masih ingin Penggugat dan Tergugat rukun tetapi Penggugat sepertinya sudah tidak mau dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasihati Penggugat;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 Tergugat masih transfer Penggugat sebesar Rp1.500.000,- untuk asuransi pendidikan anak, mengenai hutang saksi tidak tahu;

2. SAKSI 4, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xxx xx xx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah sehari-hari bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Penggugat menuntut ekonomi yang kurang, padahal Tergugat selalu memberi nafkah walaupun memang terbatas. Selain itu, Penggugat juga tidak mau memberikan nafkah batin;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam Bank BRI di Solo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;

Hlm. 11 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



- Bahwa sekitar bulan Mei 2024, Tergugat masih memberi nafkah ke Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat;

3. SAKSI 5, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa awal tahun lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan adanya campur tangan dari orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak mau memberikan nafkah batin ke Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar cerita dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai satpam Bank BRI di Solo (*Outsourcing*), kurang lebih berpenghasilan sekitar Rp2.600.000,-;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2024, Tergugat masih memberi nafkah ke Penggugat namun memang terbatas dikarenakan saat ini Tergugat masih membayar cicilan *handphone* setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Tergugat;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan, serta Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 12 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Klaten, maka Pengadilan Agama Klaten secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum

Hlm. 13 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan Mediator **Choiru Romzana, S.H., C.Me.**, berdasarkan laporan Mediator, mediasi tersebut telah dilaksanakan dan mediasi dinyatakan telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang bahwa pada proses pembacaan permohonan, Penggugat menyatakan perubahan petitum yaitu sebagaimana hasil kesepakatan mediasi sebagian, terhadap perubahan tersebut hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Dengan demikian, penambahan petitum oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun terkait tentang perceraian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Hlm. 14 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya membantah bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek yang notabene tidak dihadiri oleh pihak lawan (Tergugat) dalam perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian,

Hlm. 15 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Analisis Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta dua (2) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3, merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 164 H.I.R. *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk memberi bukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hlm. 16 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Juli 2018 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak atau memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, terbukti anak yang bernama Kinanti Dhea Anjani, Perempuan, Lahir di Klaten, 30 Maret 2019, usia 5 tahun, adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tertulis dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, terhadap alat bukti tertulis Tergugat, menunjukkan bahwa Tergugat membayar asuransi pendidikan anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Kinanti Dhea Anjani dan membayar cicilan HP Samsung A05S;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

02-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan

Hlm. 17 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

1?-----
Bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat dan 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi dianggap oleh Penggugat dan Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

2?-----
Bahwa para saksi masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, karenanya para saksi telah memenuhi syarat formil;

3?-----
Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

4?-----
Bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Hlm. 18 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



5?-----

Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

6?-----

Bahwa sedangkan keterangan yang diberikan oleh saksi Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama mengenai pisah rumah Penggugat dan Tergugat malah menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya pisah rumah, saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2024 atau kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hlm. 19 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Hlm. 20 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua dan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu, unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hlm. 21 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu

Hlm. 22 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Manhaj al-Thulab*: juz 6 hal 346 yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

2. Kitab *Madaa Hurriyati az-Zaujaini fi ath-Thalaaqi fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati* Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاجح ولا صلح وحيث تصيح الربطة

Hlm. 23 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

3. Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang berbunyi:

ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

Artinya: “Dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.”

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap

Hlm. 24 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan petitum sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian (Pertimbangan Petitum Angka 3)

Menimbang, bahwa telah dilaporkan oleh Mediator mengenai adanya tercapai kesepakatan perdamaian di depan Mediator antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa terhadap rumusan kesepakatan perdamaian tersebut dalam duduk perkara di atas yaitu terkait *hadhanah* dan nafkah anak, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Hadhanah (Petitum Angka 3)

Menimbang, bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkit penyempurnaan Ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 yang kemudian berbunyi "Penetapan hak hadlanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/Gugatan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan hadlanah dan dwangsong tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*";

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut ada poin yang di luar pokok perkara mengenai hak asuh anak yang merupakan akibat dari perceraian sehingga masih termasuk dalam pokok perkara, maka terhadap poin yang di luar pokok perkara berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum, Penggugat mengubah permohonannnya dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam permohonan", berdasarkan hal itu, maka

Hlm. 25 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan permohonan yang dilakukan Penggugat dengan memasukkan kesepakatan perdamaian tersebut di dalam permohonannya dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat, akan tetapi tidak memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan Tergugat mempunyai hak untuk bertemu dan menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua kandung terhadap anaknya, oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada Penggugat yang memiliki hak asuh terhadap anak untuk memberikan keluasan kepada Tergugat selaku orangtua kandungnya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa terhadap Penggugat yang memegang hak hadhanah terhadap anak tersebut berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat, dan apabila dikemudian hari Penggugat terbukti tidak memberikan akses kepada Pihak Tergugat, maka dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Pertimbangan Nafkah Anak (Petitum Angka 4)

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak Hakim juga mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal terjadinya perceraian, maka kepada ayah anak tersebut *in casu* menanggung mengenai biaya pemeliharaan dan atau biaya *hadhanah* anaknya tersebut dan sebagaimana yang diatur juga dalam Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak;

Hlm. 26 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kesepakatan sebagian telah disepakati besaran nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan disampaikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَىٰ لِمَوْلُودٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf*”.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: “Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya”.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nafkah anak mengacu pada Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

Hlm. 27 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Tahun 2014 yang berbunyi: "Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak";

Menimbang, bahwa besaran nafkah telah sesuai dengan kesanggupan Tergugat dan kebutuhan anak sehingga disepakati oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sudah menjadi hal lumrah apabila kebutuhan pokok anak Penggugat dan Tergugat setiap tahunnya meningkat seiring bertambah usia mereka, dan dengan mempertimbangkan dampak kenaikan kebutuhan pokok anak agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang, maka untuk nafkah/biaya pemeliharaan anak terdapat kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya) maka sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi, Tergugat dihukum untuk memberikan/membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Kinanti Dhea Anjani sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pertimbangan Keberatan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, terhadap keberatan Tergugat tersebut, Hakim memberikan pertimbangan bahwa Tergugat telah tidak dapat membuktikan dalilnya untuk mempertahankan rumah tangga karena saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hlm. 28 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2024 atau 6 (enam) bulan lamanya, dan saksi-saksi Tergugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan/atau Tergugat, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Tergugat berasal dari pihak Penggugat maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyebutkan bahwa isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, dengan demikian Hakim berkesimpulan hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan, sehingga jawaban atas petitum angka 1 gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hlm. 29 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Klaten, tanggal 30 Maret 2019 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai Ibu Kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses/kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan/membayar kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Kinanti Dhea Anjani sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.** sebagai Hakim, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nadya Nur Fadhila, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Ttd

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A

Hlm. 30 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Nadya Nur Fadhila, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	275.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hlm. 31 dari 31 hlm. Putusan Nomor 1004/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)